Standar Dokumen Pengadaan

Pengadaan Barang

Metode Penunjukan Langsung

DOKUMEN PENGADAAN

Nomor: 027/35.F/POKJA-ULP/T.01/POKJA V.PB/9/2018
Tanggal: 03 September 2018
Untuk Pengadaan
Belanja Modal Pengadaan Mobil Dinas Jabatan - Bupati Kutai Barat

Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan: POKJA ULP V
Kementerian/Lembaga/SKPD/Institusi lainnya: Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Barat
Tahun Anggaran: 2018

BAB I Umum

A. Dokumen Pengadaan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering.

B. Dalam dokumen ini dipergunakan pengertian, istilah dan singkatan sebagai berikut:

Barang : *Setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.*

Jasa Lainnya : *Jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Jasa Lainnya dan pengadaan Barang.*

Jasa Konstruksi : *Seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.*

Jasa Konsultansi : *Jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).*

HPS : Harga Perkiraan Sendiri

LDP : Lembar Data Pemilihan

LDK : Lembar Data Kualifikasi

Pokja : Kelompok Kerja yang berfungsi untuk melaksanakan Pemilihan Penyedia Barang

PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang.

SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;

SP : Surat Pesanan *(khusus untuk pengadaan barang)*

SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja *(khusus untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi)*

LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis *web* yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui *website* LPSE.

Form Isian Elektronik : Tampilan/antarmuka pemakai berbentuk grafis berisi komponen isian yang dapat diinput oleh pengguna aplikasi

Form Isian Elektronik Data Kualifikasi : Form isian elektronik pada aplikasi SPSE yang digunakan penyedia barang/jasa untuk menginputkan dan mengirimkan data kualifikasi

E-Lelang Cepat : *Proses pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnya dengan memanfaatkan informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis dengan tahapan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 01 Tahun 2015 tentang E-Tendering.*

E-Seleksi Cepat : *Proses pemilihan penyedia Jasa Konsultansi dengan memanfaatkan informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis dengan tahapan sesuai dengan ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 01 Tahun 2015 tentang E-Tendering.*

C. *E-Lelang/E-Seleksi* Cepat ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

D. *E-Lelang/E-Seleksi* Cepat ini terbuka dan dapat diikuti oleh Penyedia barang/jasa yang riwayat kinerja dan/atau data kualifikasinya sudah tersedia dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia (SIKaP) dan aturan-aturannya memenuhi kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia yang telah dipersyaratkan, dan telah memberikan persetujuan atas kriteria keikutsertaan

BAB II Undangan

1. Pokja ULP mengundang penyedia barang/jasa melalui aplikasi SPSE terhadap penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria kualifikasi dan/atau kinerja penyedia barang/jasa yang dipersyaratkan.
2. Penyedia barang/jasa yang diundang untuk mengikuti *E-Lelang/E-Seleksi* Cepat dapat mendaftar sebagai peserta dan mengunduh Dokumen Pengadaan melalui aplikasi SPSE.

BAB III Instruksi Kepada Peserta

A. **UMUM**

1. **Lingkup Pekerjaan**

1.1 Peserta dapat menyampaikan penawaran harga atas paket Pengadaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.3 Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP, berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan harga sesuai kontrak.

2. **Sumber Dana**

Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan sebagaimana tercantum dalam LDP.

3. **Peserta**

Pelelangan/Seleksi Pengadaan ini terbuka dan dapat diikuti oleh semua peserta yang memenuhi kualifiaksi dan teregistrasi di dalam SIKaP.

4. **Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:

1. berusaha mempengaruhi anggota Pokja ULP dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pengadaan, dan/atau peraturan perundang-undangan;
2. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil seleksi, sehingga mengurangi /menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
3. membuat/mengisi/menyampaikan data/informasi yang tidak benar pada SIKaP.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pengadaan atau pembatalan penetapan pemenang;
2. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;
3. gugatan secara perdata; dan/atau
4. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

5. **Larangan Pertentangan Kepentingan**

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan perannya, menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan para pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1 antara lain meliputi:

1. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris suatu Badan Usaha dilarang merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada Badan Usaha lainnya yang menjadi peserta pada paket pengadaan yang sama.
2. *Untuk Pekerjaan Konstruksi*
    1. *konsultan perencana/ pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;*
    2. *konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas*
3. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Pokja ULP atau pejabat yang berwenang menetapkan pemenang.
4. PA, KPA, PPK, anggota Pokja ULP, dan/atau pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan peserta;
5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.

5.3 Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti diluar tanggungan K/L/D/I.

6. **Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri**

6.1 *[Untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yang mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia]*

6.2 *[Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor), dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:*

1. *pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang berasal dari luar negeri (impor);*
2. *komponen berupa bahan baku belum diproduksi di dalam negeri dan/atau spesifikasi teknis bahan baku yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;*
3. *pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri;*
4. *semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan; dan*
5. *peserta diwajibkan membuat daftar barang yang berasal dari luar negeri (impor) yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.*

Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi dimungkinkan menggunakan komponen berupa tenaga ahli dan perangkat lunak yang berasal dari luar negeri (impor) dengan ketentuan:

1. *penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapat diperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yang nyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahli asing tersebut ke tenaga Indonesia;*
2. *komponen berupa perangkat lunak yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan;*
3. *semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan, dan pemeliharaan.*

6.3 Pengadaan Barang/Jasa yang berasal dari luar negeri (impor) dimungkinkan dalam hal:

1. Barang/Jasa tersebut belum dapat diproduksi/dihasilkan di dalam negeri;
2. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
3. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.

6.4 *[Atas penggunaan produksi dalam negeri, penawaran peserta diberikan preferensi harga untuk pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP yang diwajibkan menggunakan produksi dalam negeri].*

7. **Satu Penawaran Tiap Peserta**

Setiap peserta, hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu paket pekerjaan.

B. **DOKUMEN PENGADAAN**

8. **Isi Dokumen Pengadaan**

8.1 Dokumen Pengadaan terdiri dari:

1. Umum;
2. Undangan;
3. Instruksi Kepada Peserta;
4. Lembar Data Pemilihan;
5. Bentuk Surat Perjanjian, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak.
6. Spesifikasi Teknis, *KAK (untuk jasa konsultansi)*, dan/atau Gambar;
7. Tata Cara Evaluasi Penawaran
8. [*Daftar Kuantitas dan harga (apabila dipersyaratkan)];*
9. Bentuk Dokumen Penawaran:
10. Bentuk Dokumen lain:
    1. SPPBJ;
    2. *[Untuk pengadaan barang: Surat Pesanan (SP);*
       Untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi: Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)] ;
    3. *[Untuk Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Barang yang nilainya lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah): Jaminan Pelaksanaan]*;

4. Jaminan Uang Muka *(apabila dipersyaratkan).*

8.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi Dokumen Pengadaan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan ini sepenuhnya merupakan risiko peserta.

9. **Bahasa Dokumen Pengadaan**

Dokumen Pengadaan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

10. ***[Pemberian Penjelasan (apabila diperlukan)]***

10.1 *Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal dalam aplikasi SPSE. Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.*

10.2 *Apabila diperlukan Pokja ULP dapat memberikan informasi yang dianggap penting terkait dengan dokumen pengadaan.*

10.3 *Apabila diperlukan Pokja ULP melalui tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan. Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.*

10.4 *Pokja ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaan yang telah dijawab.*

10.5 *Apabila diperlukan Pokja ULP pada saat berlangsungnya pemberian penjelasan dapat menambah waktu batas akhir tahapan tersebut sesuai dengan kebutuhan.*

10.6 *Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, Penyedia tidak dapat mengajukan pertanyaan namun Pokja ULP masih mempunyai tambahan waktu untuk menjawab pertanyaan yang masuk pada akhir jadwal.*

10.7 *Apabila dipandang perlu, Pokja ULP dapat memberikan penjelasan (ulang).*

10.8 *Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalam aplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP).]*

10.9 *Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.*

11. **Perubahan Dokumen Pengadaan**

11.1 sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pengadaan berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan.

11.2 Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.

11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku adalah Dokumen Pengadaan yang awal.

11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktu pemasukan penawaran, Pokja ULP dapat menetapkan Adendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang mempengaruhi substansi Dokumen Pengadaan.

11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

11.6 Pokja ULP mengumumkan Adendum Dokumen Pengadaan dengan cara mengunggah (*upload*) *file* adendum Dokumen Pengadaan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila Pokja ULP akan mengunggah (*upload*) *file* Adendum Dokumen Pengadaan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan penawaran, maka Pokja ULP wajib mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran.

11.7 Peserta dapat mengunduh (*download*) Adendum Dokumen Pengadaan yang diunggah (*upload*) Pokja ULP pada aplikasi SPSE (apabila ada)

12. **Tambahan Waktu Pemasukan Dokumen Penawaran**

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhan penambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Pokja ULP memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

C. **PENYIAPAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA**

13. **Biaya dalam Penyiapan Penawaran Harga**

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan dan penyampaian penawaran harga.

13.2 Pokja ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggung oleh peserta.

14. **Bahasa Penawaran Harga**

14.1 Dokumen Penawaran Harga harus menggunakan Bahasa Indonesia.

14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertai penjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.

15. **Dokumen Penawaran Harga**

Dokumen Penawaran Harga berupa surat penawaran yang didalamnya mencantumkan:

1. tanggal;
2. masa berlaku penawaran harga;
3. total harga penawaran harga; dan
4. *Daftar Kuantitas dan Harga (apabila ada).*

16. **Harga Penawaran**

16.1 Harga penawaran ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf

16.2 *[Untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, peserta mencantumkan harga satuan dan harga total untuk tiap mata pembayaran/pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Jika harga satuan ditulis nol atau tidak dicantumkan maka pekerjaan dalam mata pembayaran tersebut dianggap telah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.]*

[untuk kontrak lump sum (apabila dipersyaratkan), peserta mencantumkan harga satuan untuk tiap mata pembayaran /pekerjaan dalam Daftar Kuantitas dan Harga.]

16.3 Biaya overhead dan keuntungan serta semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah serta biaya asuransi yang harus dibayar oleh penyedia untuk pelaksanaan pengadaan barang ini diperhitungkan dalam total harga penawaran.

16.4 *[Untuk Kontrak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, "Penyesuaian harga dapat diberlakukan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak]".*

17. **Mata Uang Penawaran dan Cara Pembayaran**

17.1 Semua harga dalam penawaran harus dalam bentuk mata uang sebagaimana tercantum dalam LDP.

17.2 Pembayaran atas pelaksanaan pengadaan ini dilakukan sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam LDP dan diuraikan dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18. **Masa Berlaku Penawaran Harga dan Jangka Waktu Pelaksanaan**

18.1 Masa berlaku penawaran harga sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam LDP.

18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu sebagaimana tercantum dalam LDP.

19. **Pakta Integritas**

19.1 Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), serta akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional.

19.2 Dengan mendaftar sebagai peserta lelang pada suatu paket pekerjaan melalui aplikasi SPSE, maka peserta telah menandatangani Pakta Integritas.

D. **PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA**

20. **Pemasukan/Penyampaian Dokumen Penawaran Harga**

20.1 Penyedia barang/jasa menyampaikan penawaran harga kepada Pokja ULP melalui fitur penyampaian penawaran pada aplikasi SPSE atau Apendo/Spamkodok.

20.2 Penawaran harga sebagaimana dimaksud pada angka 16 disampaikan dalam file penawaran terenkripsi (*.rhs).

20.3 Surat/Form penawaran harga yang diunggah (*upload*)/dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE dianggap sah sebagai dokumen elektronik dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut

perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

20.4 Peserta dapat mengunggah (*upload*)/memasukkan penawaran harga secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan Dokumen Penawaran. Penawaran harga yang diunggah (*upload*)/dimasukkan terakhir akan menggantikan dokumen penawaran harga yang telah diunggah (*upload*)/dimasukkan sebelumnya

20.5 Dengan mengunggah (*upload*)/memasukkan penawaran harga secara elektronik, penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut:

1. Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis, gambar dan kuantitas *(apabila ada)* yang tercantum dalam dokumen pengadaan;
2. Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan dengan metode yang sudah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
3. Penyedia sanggup melaksanakan pekerjaan dengan jangka waktu yang sudah ditetapkan dalam dokumen pengadaan;
4. perorangan/yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
5. Data/informasi yang diisi/disampaikan pada SIKaP adalah benar, jika dikemudian hari ditemukan bahwa data /informasi yang diisi/disampaikan tidak benar dan/atau ada pemalsuan, maka direktur utama/pimpinan perusahaan, atau kepala cabang, bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

21. **Batas Akhir Waktu Pemasukan Penawaran Harga**

21.1 Penawaran harga harus diunggah (*upload*)/dimasukkan paling lambat pada waktu yang ditentukan oleh Pokja ULP.

21.2 Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukkan penawaran harga dalam hal:

1. Terjadi keadaan kahar;
2. Terjadi gangguan teknis;

setelah batas akhir pemasukan penawaran harga tidak ada peserta yang memasukkan penawaran harga.

21.3 Dalam hal Pokja ULP mengubah waktu batas akhir pemasukan penawaran maka harus menginputkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE

21.4 Dalam hal setelah batas akhir pemasukan penawaran tidak ada peserta yang memasukkan penawaran, Pokja ULP dapat memperpanjang batas akhir jadwal pemasukan penawaran.

21.5 Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 21.4 dilakukan pada hari yang sama dengan batas akhir pemasukan penawaran.

22. **Dokumen Penawaran Harga Terlambat**

Aplikasi SPSE menolak setiap *file* penawaran harga yan diunggah (*upload*)/dimasukkan setelah batas akhir waktu pemasukan penawaran.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN HARGA

23. **Pembukaan Penawaran Harga**

23.1 Pada tahap pembukaan penawaran harga, Pokja ULP mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* penawaran hargadengan menggunakan Apendo/Spamkodok sesuai waktu yang telah ditetapkan.

23.2 Aplikasi SPSE melakukan evaluasi dan koreksi aritmatik terhadap penawaran harga.

23.3 Dalam hal aplikasi SPSE belum mengakomodir proses evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 23.2 diatas maka Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran harga dan melakukan koreksi aritmatik, kemudian memasukan Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE.

23.4 Koreksi aritmatik sebagaimana dimaksud pada angka 23.3, dilakukan dengan ketentuan:

1. *[Untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Harga Satuan:*
    1. *volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;*
    2. *apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga satuan pekerjaan, dilakukan pembetulan, dengan ketentuan harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah;*
    3. *jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;*

4. *jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan dan harga satuan pekerjaan dimaksud dianggap nol; dan*
5. *hasil koreksi aritmatik pada bagian harga satuan dapat mengubah nilai total harga penawaran sehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan peringkat semula;]*

[untuk Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum:
1. *volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;*
2. *jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;*
3. *hasil koreksi aritmatik pada bagian Lump Sum tidak boleh mengubah nilai total harga penawaran]*
4. *Hasil koreksi aritmatik tidak dapat mengubah nilai total harga penawaran*

2. Total harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilai total HPS dinyatakan gugur;
3. Dikecualikan dari huruf b apabila yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) peserta dilanjutkan dengan negosiasi harga.
4. apabila semua total harga penawaran setelah koreksi aritmatik untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan di atas nilai total HPS, *pelelangan/seleksi* dinyatakan gagal, kecuali yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) peserta dilanjutkan dengan negosiasi harga.
5. apabila semua total harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas nilai total HPS, *pelelangan /seleksi* dinyatakan gagal kecuali yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga) peserta dilanjutkan dengan negosiasi harga.

23.5 Terhadap *file* penawaran harga yang tidak dapat dibuka (didekripsi), Pokja ULP menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LPSE untuk mendapat keterangan bahwa *file* yang bersangkutan tidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan file penawaran harga tersebut kepada LKPP.

23.6 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila *file* penawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Pokja ULP dapat menetapkan bahwa file penawaran harga tersebut tidak memenuhi syarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yang mengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkan penawaran. Apabila dapat dibuka, maka Pokja ULP akan melanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan

24. **Pengumuman Pemenang**

24.1 *Penyedia dengan penawaran haga terendah yang tidak melampaui HPS merupakan pemenang.*

24.2 *Penyedia dengan penawaran terendah 2 dan seterusnya merupakan pemenang cadangan.*

24.3 *Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang Cadangan melalui aplikasi SPSE*

25. ***[Negosiasi Harga]***

25.1 *[Negosiasi harga dilakukan dalam hal peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga)].*

25.2 *Negosiasi harga dilakukan bersamaan dengan evaluasi.*

25.3 *negosiasi harga dilakukan mendapatkan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.*

25.4 *Dalam hal peserta tidak menyepakati negosiasi harga maka peserta digugurkan;*

25.5 *Dalam hal seluruh peserta tidak menyepakati negosiasi harga maka pelelangan/seleksi dinyatakan gagal.*

26. ***[Verivikasi Kualifikasi dan/atau Informasi Kinerja Penyedia***

26.1 Pokja ULP tidak perlu melakukan verifikasi apabila Data Kualifikasi dan/atau informasi kinerja Pemenang yang dipersyaratkan telah terverifikasi di dalam SIKaP.

26.2 Apabila Data Kualifikasi dan/atau informasi kinerja Pemenang yang dipersyaratkan belum terverifikasi di dalam SIKaP, Pokja ULP melakukan verifikasi kepada Pemenang terhadap data kualifikasi dan/atau kinerja Penyedia barang/jasa yang dipersyaratkan.

26.3 Verifikasi dilakukan diluar aplikasi SPSE (offline).

26.4 Verifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau dokumen yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, dan meminta rekaman dokumennya.

26.5 Apabila Pemenang tidak lulus verifikasi dikarenakan menyampaikan data kualifikasi dan/atau kinerja Penyedia barang

/jasa yang dipersyaratkan dengan tidak benar maka Penyedia barang/jasa yang bersangkutan dibatalkan sebagai Pemenang.

26.6 Apabila Pemenang tidak hadir verifikasi dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada proses verifikasi maka Penyedia barang/jasa yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri Penyedia barang/jasa yang bersangkutan dibatalkan sebagai Pemenang.

26.7 Apabila pemenang tidak lulus verifikasi Pokja ULP melakukan verifikasi kepada Pemenang Cadangan pertama.

26.8 Apabila Pemenang Cadangan Pertama tidak lulus verifikasi maka Pokja ULP:

1. melakukan verifikasi kepada Pemenang cadangan berikutnya sesuai dengan urutan.
2. Pemenang dan/atau Pemenang Cadangan yang lulus verifikasi menjadi Pemenang terverifikasi

26.9 Apabila tidak ada penawaran yang lulus verifikasi, pelelangan/seleksi dinyatakan gagal.

26.10Pokja ULP membuat dan menandatangani Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (BAHP/BAHS) yang paling sedikit memuat:

1. Nama seluruh peserta;
2. Harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dari masing-masing peserta;
3. Unsur-unsur yang dievaluasi;
4. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu hal ikhwal pelaksanaan pelelangan/seleksi;
5. Jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada tahapan evaluasi harga dan verifikasi;
6. Tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
7. Pernyataan bahwa pelelangan/seleksi gagal apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat.]

27. **Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi**

Pokja ULP membuat Berita Acara Hasil *Pelelangan/Seleksi* yang paling sedikit memuat:

1. nama seluruh peserta;
2. harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masing-masing peserta;
3. metode evaluasi yang digunakan;
4. unsur-unsur yang dievaluasi;
5. rumus yang dipergunakan;
6. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal pelaksanaan *pelelangan/seleksi*;
7. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan evaluasi;
8. tanggal dibuatnya berita acara; dan
9. Pernyataan bahwa *pelelangan/seleksi* gagal (apabila ada)

F. **PENETAPAN PEMENANG PELELANGAN/SELEKSI**

28. **Penetapan Pemenang**

28.1Pokja ULP dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu) penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasi paket dalam aplikasi SPSE.

28.2Pokja ULP melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi SPSE setelah melalui pembahasan internal anggota Pokja ULP, atau setelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai paket:

1. *pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/pengadaan barang di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau*
2. *Pekerjaan jasa konsultansi di atas Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah*).

29. **Pengumuman Pemenang**

Pokja ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE, di website sebagaimana tercantum dalam LDP

G. **Penunjukan Pemenang**

30. **Penunjukan Penyedia/Jasa**

30.1 Pokja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Pelelangan/Seleksi (*BAHP/BAHS*) kepada PPK dengan tembusan kepada Kepala ULP sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ).

30.2 PPK menerbitkan SPPBJ paling lama 2 (dua) hari setelah menerima *BAHP/BAHS* ;

30.3 SPPBJ ditembuskan kepada unit pengawasan internal.

30.4 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaian SPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkan SPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang ditunjuk

30.5 Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan ketentuan:

1. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya masih berlaku, yang bersangkutan tidak dikenakkan sanksi;
2. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan penawarannya sudah tidak berlaku, yang bersangkutan tidak dikenakkan sanksi; atau
3. apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima secara obyektif oleh Pokja ULP dan masa penawarannya masih berlaku, maka yang bersangkutan dikenakkan sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam.

30.6 Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan urutan peringkat, selama masa surat penawaran pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

30.7 Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka pelelangan/seleksi dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari PPK.

30.8 Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.

30.9 Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk diputuskan dengan ketentuan:

1. apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
2. apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk menerbitkan SPPBJ.

30.10 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

30.11 PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasil pemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani pada aplikasi SPSE

31. **BAHP/BAHS, Berita Acara Lainnya, dan Kerahasiaan Proses**

31.1 Pokja ULP menuangkan ke dalam *BAHP/BAHS* atau Berita Acara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihan penyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau difasilitasi aplikasi SPSE

31.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 30.1 diunggah (upload) oleh Pokja ULP menggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE.

31.3 Evaluasi penawaran yang disimpulkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)/ Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) oleh Pokja ULP bersifat rahasia sampai dengan saat pengumuman pemenang

H. PELELANGAN/SELEKSI GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN/SELEKSI GAGAL

32. **Pelelangan/Seleksi Gagal dan Tindak Lanjut Pelelangan Gagal**

32.1 Pokja ULP menyatakan Pelelangan/Seleksi gagal, apabila:

1. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran harga;
2. pemenang dan pemenang cadangan tidak ada yang mengahadiri atau tidak ada yang lulus verifikasi;
3. dalam evaluasi penawaran harga ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
4. *[harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan atau Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS dalam hal penawaran berjumlah paling kurang 3 (tiga) ;] atau*
5. *[seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum di atas HPS dalam hal penawaran berjumlah paling kurang 3 (tiga);]*

32.2 *PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi Gagal, apabila:*

1. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses pelelangan /seleksi tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
2. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan Pokja ULP dan/atau PPK ternyata benar;
3. dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;

4. Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya;
5. pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
6. pemenang dan calon pemenang mengundurkan diri; atau
7. pelaksanaan pelelangan/seleksi melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah beserta perubahannya dan aturan turunannya.

32.3 *[Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi menyatakan pelelangan/seleksi gagal, apabila pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA, ternyata benar.]*
[Kepala Daerah menyatakan pelelangan/seleksi gagal, apabila Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA, ternyata benar.]

32.4 Setelah *pelelangan/seleksi* dinyatakan gagal, maka Pokja ULP memberitahukan kepada seluruh peserta.

32.5 Setelah pemberitahuan adanya *pelelangan/seleksi* gagal, PA/KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, antara lain:

1. kemungkinan terjadinya persekongkolan;
2. adanya persyaratan yang diskriminatif;
3. spesifikasi teknis terlalu tinggi;
4. nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;
5. nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau
6. kecurangan dalam pengumuman.

32.6 Kelompok Kerja ULP berdasarkan hasil evaluasi menentukan langkah selanjutnya, yaitu melakukan:

1. penyampaian ulang penawaran harga;
2. *pelelangan/seleski* ulang; atau
3. penghentian proses *pelelangan/seleksi*

32.7 PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan/seleksi dinyatakan gagal.

32.8 Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal, mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelangan/seleksi ulang dengan terlebih dahulu memperbaiki Dokumen Pengadaan.

32.9 Kelompok Kerja ULP menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut:

1. melakukan pelelangan/seleksi ulang, apabila:
    1. *[dalam Kontrak Harga Satuan serta Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, semua penawaran terkoreksi yang disampaikan peserta melampaui HPS apabila penawaran yang masuk berjumlah paling kurang 3 (tiga)];*
    [dalam Kontrak Lump Sum, semua penawaran di atas HPS apabila penawaran yang masuk berjumlah paling kurang 3 (tiga)]; dan/atau
    2. pelaksanaan pelelangan melanggar Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan aturan turunannya.
2. apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat, maka mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan penawaran. Peserta yang terlibat terjadinya persaingan tidak sehat, dikenakan sanksi dimasukkan dalam Daftar Hitam;
3. apabila pelaksanaan *pelelangan/seleksi* tidak sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan, maka dilakukan pelelangan/seleksi ulang;
4. apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran, maka dilakukan penyampaian ulang Dokumen Penawaran atau *pelelangan/seleksi* ulang;
5. apabila pemenang dan pemenang cadangan, tidak hadir dalam verifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka Kelompok Kerja ULP memberikan catatan atas ketidakhadiran tersebut di dalam SIKaP;
6. apabila *pelelangan/seleksi* gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN/persekongkolan dari pemenang dan pemenang cadangan ternyata benar, diatur ketentuan sebagai berikut:
    1. apabila PA, KPA, PPK, dan Kelompok Kerja ULP tidak terlibat KKN/persekongkolan, maka Kelompok Kerja ULP:
        1. mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN /persekongkolan, untuk mengajukan penawaran harga ulang); dan/atau
        2. melakukan pelelangan/seleksi ulang untuk mengundang peserta baru.

2. apabila PA, KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP terlibat KKN/persekongkolan, maka dilakukan penggantian pejabat dan/ atau Kelompok Kerja ULP yang terlibat KKN/persekongkolan, kemudian Kelompok Kerja ULP pengganti:
    1. mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran harga ulang dan/atau
    2. melakukan pelelangan/seleksi ulang untuk mengundang peserta baru.
3. dalam hal Kelompok Kerja ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN/persekongkolan diantara para peserta, maka Kelompok Kerja ULP:
    1. meneliti kewajaran penawaran dengan cara membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenis terdekat;
    2. memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN/persekongkolan; dan
    3. menghentikan proses pelelangan/seleksi, apabila hasil penelitian dan pemeriksaan mengarah kepada terjadinya KKN/persekongkolan.
4. peserta yang terindikasi melakukan persekongkolan digugurkan;
5. peserta yang terbukti terlibat KKN/bersekongkol oleh pejabat yangberwenang, dikenakan sanksi:
    1. dimasukkan dalam daftar hitam,; dan
    2. pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. PA, KPA, PPK dan/atau Kelompok Kerja ULP yang terlibat KKN/persekongkolan, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. apabila *pelelangan/seleksi* gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya pelanggaran prosedur ternya benar, maka dilakukan penggantian pejabat dan/atau Kelompok Kerja ULP yang terlibat, kemudian:
    1. Kelompok Kerja ULP pengganti mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran harga ulang); dan
    2. PA, KPA, PPK, dan/atau anggota Kelompok Kerja ULP yang terlibat, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. *Pelelangan/seleksi* gagal karena pemenang dan pemenang cadangan mengundurkan diri, dilakukan pelelangan /seleksi ulang dan memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri berupa dimasukkan dalam Daftar Hitam:
9. Apabila dalam *pelelangan/seleksi* ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga), maka *pelelangan/seleksi* dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga:
10. Dalam hal pelelangan/seleksi ulang gagal, maka Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung berdasarkan persetujuan PA, dengan tetap memperhatikan prinsip efisisensi, efektivitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:
    1. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
    2. menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan
    3. tidak cukup waktu untuk melakukan proses Pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan.
11. Apabila *pelelangan/seleksi* ulang mengalami kegagalan dan tidak memenuhi kriteria yang dimaksud pada huruf j) untuk dilakukan Penunjukan Langsung:
    1. anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak mencukupi;
    2. dapat dilakukan pelelangan/seleksi kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang penyebab pelelangan/seleksi ulang gagal apabila waktu masih mencukupi; atau
    3. PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran) untuk pekerjaan lain.
12. PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta pelelangan/seleksi apabila penawarannya ditolak atau pelelangan/seleksi dinyatakan gagal.

I. JAMINAN PELAKSANAAN

33. Jaminan Pelaksanaan

33.1 Jaminan pelaksanaan diberikan untuk pengadaan yang nilainya diatas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah):

1. *Pekerjaan konstruksi;*
2. *Jasa Lainnya, yang asetnya tidak dikuasai oleh pengguna; atau*
3. *Barang.*

33.2 Jaminan pelaksanaan tidak diberikan untuk pekerjaan jasa lainnya yang asetnya tidak dikuasai oleh pengguna dan jasa

konsultansi;

33.3 Jaminan pelaksanaan diberikan penyedia setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penandatanganan kontrak.

33.4 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan dengan ketentuan :

1. *Untuk pengadaan barang: setelah penyerahan seluruh pekerjaan/penyerahan Sertifikat Garansi.*
2. *Untuk pengadaan jasa lainnya: setelah penyerahan seluruh pekerjaan.*
3. *Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi: setelah penyedia menyerahkan jamina pemeliharaan*

33.5 Jaminan Pelaksanaan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan lembaga yang berwenang;
2. masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai:
    1. *untuk pengadaan barang/jasa lainnya: serah terima barang/pekerjaan sebagaimana tercantum dalam LDP;*
    2. *Untuk pengadaan pekerjaan konstruksi: sampai dengan serah terima pertama pekerjaan (PHO) sebagaiman tercantum dalam LDP.nama penyedia sama dengan nama yang tercantum dalam surat Jaminan Pelaksanaan*;
3. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan;
4. besaran nilai Jaminan Pelaksanaan dicantumkan dalam angka dan huruf;
5. nama PPK yang menerima Jaminan Pelaksanaan sama dengan nama PPK yang mengadakan pelelangan;
6. paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang tercantum dalam SPPBJ.
7. Jaminan Pelaksanaan harus dapat dicairkan tanpa syarat (*unconditional*) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima oleh Penerbit Jaminan;
8. Jaminan Pelaksanaan atas nama Kemitraan/KSO ditulis atas nama Kemitraan/KSO atau masing-masing anggota Kemitraan/KSO (apabila masing–masing mengajukan Jaminan Pelaksanaan secara terpisah);
9. memuat nama, alamat, dan tanda tangan pihak penjamin.

33.6 PPK mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Jaminan Pelaksanaan kepada penerbit jaminan

33.7 Kegagalan Penyedia yang ditunjuk untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan dipersamakan dengan penolakan untuk menandatangani Kontrak.

33.8 Ketentuan lebih lanjut mengenai pencairan Jaminan Pelaksanaan diatur dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak.

J. PENANDATANGANAN KONTRAK

34. Penandatanganan Kontrak

34.1 Sebelum penandatangan kontrak PPK wajib memeriksa apakah pernyataan dalam Formulir Isian Kualifikasi masih berlaku. Apabila salah satu pernyataan tersebut sudah tidak terpenuhi, maka penandatanganan kontrak tidak dapat dilakukan.

34.2 Untuk pengadaan jasa lainnya (yang asetnya tidak dikuasai pengguna)/pekerjaan konstruksi/barang: Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, dengan ketentuan:

1. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
2. nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.

34.3 PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali mempersingkat waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran.

34.4 Dalam hal kontrak tahun tunggal perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan melewati batas tahun anggaran, maka penandatanganan kontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahun jamak.

34.5 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

34.6 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:

1. adendum Surat Perjanjian
2. pokok perjanjian; syarat-syarat khusus Kontrak; syarat-syarat umum Kontrak
3. surat penawaran harga;
4. spesifikasi teknis;
5. gambar-gambar;
6. *Untuk jasa konsultansi: KAK (kerangka acuan Keja)*
7. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
8. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, *BAHP/BAHS*.

34.7 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:

1. sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
    1. Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan
    2. Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai pada bagian yang ditandatangani oleh PPK;
2. rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.

34.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan /Pengurus Koperasi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau penyedia perorangan.

34.9 Pihak lain yang bukan Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar, dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan/Pengurus Koperasi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.

BAB IV Lembar Data Pemilihan (LDP)

LINGKUP PEKERJAAN	
Nama Pokja ULP	POKJA ULP V
Alamat Pokja ULP	Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat
Website	
Website LPSE	http://lpse.kubarkab.go.id
Nama Paket Pekerjaan	Belanja Modal Pengadaan Mobil Dinas Jabatan - Bupati Kutai Barat
Lingkup pekerjaan/uraian singkat pekerjaan	Belanja Modal pengadaan Mobil Dinas Jabatan Bupati Kutai Barat disesuaikan dengan kebutuhan dasar atas azas manfaat demi kelancaran tugas kedinasan yang dilaksanakan oleh Bupati Kutai Barat
Jangka waktu penyelesaian pekerjaan	30 (Hari Kalender)
SUMBER DANA	
Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Tahun anggaran 2018	
JADWAL TAHAPAN PEMILIHAN	
PENINJAUAN LAPANGAN (apabila diperlukan)	
Peninjauan Lapangan akan dilaksanakan pada	
MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN	
Mata uang yang digunakan	Rupiah
Pembayaran dilakukan dengan cara	Sekaligus
MASA BERLAKU PENAWARAN	
Masa berlaku penawaran selama	30 hari kalender sejak batas akhir pemasukan dokumen penawaran
JADWAL PEMASUKAN DOKUMEN PENAWARAN	
03 September 2018	
BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN	
08 September 2018	
PEMBUKAAN PENAWARAN	
08 September 2018	
JAMINAN PELAKSANAAN	
Masa berlaku jaminan pelaksanaan	30 hari kalender sejak penandatanganan kontrak *diisi dengan memperhitungkan mulai dari tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.*
Jaminan pelaksanaan ditujukan kepada	- Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada	- Kas Daerah
JAMINAN UANG MUKA	
Nilai jaminan uang muka	- 20%
Jaminan uang muka ditujukan kepada	- Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
Jaminan uang muka dicairkan dan disetorkan pada	- Kas Daerah

BAB V Bentuk Dokumen Kontrak

A. Bentuk Surat Perjanjian

SURAT PERJANJIAN

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang :
Belanja Modal Pengadaan Mobil Dinas Jabatan - Bupati Kutai Barat
Nomor : _____

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari _____ tanggal __ bulan _____ tahun _____ *[tanggal, bulan dan tahun diisi dengan huruf]* antara _____ *[nama Pejabat Pembuat Komitmen],* selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas nama _____ *[nama satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen],* yang berkedudukan di _____ *[alamat Pejabat Pembuat Komitmen],* berdasarkan Surat Keputusan _____ *[pejabat yang menandatangani SK penetapan sebagai PPK]* No _____ *[No. SK penetapan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen]*, selanjutnya disebut "**PPK**" dan

1. *untuk penyedia perseorangan, maka:*
   *[_____ [nama penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat penyedia], berdasarkan kartu identitas No. _____ [No. KTP/SIM/Paspor Penyedia], selanjutnya disebut "**Penyedia**"]*
2. *Untuk penyedia badan usaha non KSO, maka:*
   *[_____ [nama wakil Penyedia], _____ [jabatan wakil Penyedia], yang bertindak untuk dan atas nama _____ [nama Penyedia], yang berkedudukan di _____ [alamat Penyedia], berdasarkan Akta Pendirian /Anggaran Dasar No. ___ [No. Akta Pendirian/Anggaran Dasar] tanggal _____ [tanggal penerbitan Akta Pendirian/Anggaran Dasar], selanjutnya disebut "**Penyedia**"]*
3. *Untuk Penyedia Kemitraan/KSO, maka :*
   1. [nama penyedia 1];
   2. [nama penyedia 2];
      .....dst.

   yang masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung renteng atas semua kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini dan telah menunjuk _____untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO
   *yang berkedudukan di _____ , berdasarkan surat Perjanjian Kemitraan/KSO No. _____ tanggal _____ ,selanjutnya disebut "**Penyedia**"]*

MENGINGAT BAHWA :

1. PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Pengadaan Barang sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut "Pekerjaan Pengadaan Barang");
2. Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Pengadaan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
3. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
4. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
   1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
   2. menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
   3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
   4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. *total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp_____(_____ rupiah*

2. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
    1. adendum Surat Perjanjian(apabila ada);
    2. pokok perjanjian, syarat-syarat khusus Kontrak, syarat-syarat umum Kontrak;
    3. surat penawaran harga;
    4. spesifikasi teknis;
    5. gambar-gambar (apabila ada); dan
    6. daftar kuantitas dan harga (apabila ada);
    7. dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP,
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
    a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk:
        1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
        2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
        3. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
        4. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
    b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
        1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
        2. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
        3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
        4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
        5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
        6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
        7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
        8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan, dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

DENGAN DEMIKIAN, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama _____ PPK	Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan(KSO)
[nama lengkap] [jabatan]	**nama lengkap** [jabatan]

B. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK)

A. **KETENTUAN UMUM**

1. **Definisi**

Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

1.1 **Barang** adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang;

1.2 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **PA** adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD;

1.3 **Kuasa Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disebut **KPA** adalah pejabat yang ditetapkan oleh **PA** untuk menggunakan APBN atau ditetapkan Kepala Daerah untuk menggunakan APBD;

1.4 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disebut **PPK** adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang.

1.5 **Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan** adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;

1.6 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau** pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegia pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.

1.7 **Penyedia** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang;

1.8 **Sub penyedia** adalah penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan penyedia penanggung jawab kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak);

1.9 **Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO)** adalah kerja sama usaha antar penyedia baik penyedia nasional maupun penyedia asing, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

1.10 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh peserta/penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban peserta/penyedia;

1.11 **Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia dan mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;

1.12 **Nilai Kontrak** adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak.

1.13 **Hari** adalah hari kalender;

1.14 **Daftar kuantitas dan harga (rincian harga penawaran)** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran;

1.15 **Harga Perkiraan sendiri (HPS)** adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;

1.16 **Pekerjaan utama** adalah jenis pekerjaan yang secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu barang sesuai peruntukannya yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan;

1.17 **Jadwal waktu pelaksanaan** adalah jadwal yang menunjukkan kebutuhan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan, terdiri atas tahap pelaksanaan yang disusun secara logis, realistik dan dapat dilaksanakan.

1.18 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan** adalah bagian pekerjaan bukan pekerjaan utama yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan, yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia lain dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK;

1.19 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang.

1.20 **Tanggal mulai kerja** adalah tanggal mulai kerja penyedia yang dinyatakan pada Surat Pesanan (SP) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.21 **Tanggal penyelesaian pekerjaan** adalah adalah tanggal penyerahan pekerjaan, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.22 **Tempat Tujuan Akhir** adalah lokasi yang tercantum dalam Syarat-syarat khusus kontrak dan merupakan tempat dimana Barang akan dipergunakan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

1.23 **Tempat tujuan Pengiriman** adalah tempat dimana kewajiban pengiriman barang oleh Penyedia berakhir sesuai dengan istilah pengiriman yang digunakan.

1.24 **SPP** adalah Surat Perintah Pembayaran yang diterbitkan oleh PPK dan merupakan salah satu tahapan dalam mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN/APBD.

2. **Penarapan**

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. **Bahasa dan Hukum**

3.1 Bahasa kontrak harus dalam bahasa Indonesia *[kecuali dalam rangka pinjaman /hibah luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut da /atau bahasa Inggris]*.

3.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia*, [kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman /hibah (tergantung kesepakatan pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah)].*

4. **Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**

4.1 Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk:

1. menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini;
2. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur hasil pelelangan, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaiangan yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; dan/atau
3. membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini.

4.2 Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan (termasuk semua anggota Kemitraan/KSO apabila berbentuk Kemitraan/KSO) dan sub penyedianya (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.

4.3 Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melakukan larangan-larangan diatas dapat dikenakan sanksi-sanksi administrastif sebagai berikut:

1. Pemutusan Kontrak;
2. Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetor sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
3. Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia; dan
4. Dimasukkan dalam daftar hitam

4.4 Pengenaan sanksi administratif diatas dilaporkan oleh PPK kepada PA/KPA.

4.5 PPK yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. **Asal Barang**

5.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor.

5.2 Asal barang merupakan tempat barang diperoleh, antara lain tempat barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.

5.3 Barang diadakan harus diutamakan barang yang manufaktur, pabrikasi, perakitan, dan penyelesaian akhir pekerjaannya dilakukan di Indonesia (produksi dalam negeri).

5.4 Jika dalam proses pembuatan Barang digunakan komponen berupa barang, jasa, atau gabungan keduanya yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) maka penggunaan komponen impor harus sesuai dengan besaran TKDN yang tercantum dalam Daftar Inventarisasai Barang/Jasa produksi Dalam Negeri yang

diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi perindustrian dan dinyatakan oleh Penyedia dalam Formulir Rekapitulasi Perhitungan TKDN (apabila diberikan preferensi harga) yang merupakan bagian dari Penawaran Penyedia.

6. **Korespondensi**
   6.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK.
   6.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, e-mail dan/atau faksimili yang ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.

7. **Wakil sah para pihak**
   Setiap tindakan yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang dipersyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.

8. ***[Pembukuan***
   Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.]

9. **Perpajakan**
   Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.

10. **Pengalihan dan/atau Subkontrak**
    10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, pemisahan maupun akibat lainnya.
    10.2 Penyedia dapat bekerjasama dengan penyedia lain antara lain dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan, kecuali pekerjaan utama dalam kontrak ini.
    10.3 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan sebagian pekerjaan dan dilarang mensubkontrakkan seluruh pekerjaan.
    10.4 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan apabila pekerjaan tersebut sejak awal di dalam Dokumen Pengadaan dan dalam Kontrak diizinkan untuk disubkontrakkan.
    10.5 Subkontrak sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada penyedia spesialis.
    10.6 Penyedia hanya boleh mensubkontrakkan pekerjaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari PPK. Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan.
    10.7 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan dan Penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

11. **Pengabaian**
    Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.

12. **Penyedia Mandiri**
    Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggungjawab penuh terhadap personil dan subpenyedianya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

13. **Kemitraan/KSO**

Kemitraan/KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Kemitraan/KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak.

B. **PELAKSANAAN, PENYELESAIAN, ADENDUM DAN PEMUTUSAN KONTRAK**

14. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

14.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK;

14.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK;

14.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK;

14.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

15. **Surat Pesanan**

15.1 PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan Kontrak.

15.2 SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal penerbitan SP.

15.3 Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal awal perhitungan waktu penyerahan.

16. **Program Mutu**

16.1 Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk disetujui oleh PPK.

16.2 Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:

1. informasi pengadaan barang;
2. organisasi kerja penyedia;
3. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
4. prosedur pelaksanaan pekerjaan;
5. prosedur instruksi kerja; dan
6. pelaksana kerja.

16.3 Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.

16.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi adendum kontrak dan peristiwa kompensasi.

16.5 Pemutakhiran program mutu harus menunjukan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapat persetujuan dari PPK.

16.6 Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia.

17. **Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**

17.1 PPK bersama dengan penyedia, dan unsur pengawas (apabila ada) harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.

17.2 Dalam rapat persiapan, PPK dapat mengikutsertakan Tim Teknis dan/atau Tim Pendukung.

17.3 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:

1. Program mutu disusun oleh Penyedia, yang paling sedikit berisi :
    1. Informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
    2. organisasi kerja Penyedia;
    3. jadwal pelaksanaan pekerjaan;
    4. tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
    5. prosedur instruksi kerja;
    6. jadwal pengadaan bahan/material, mobilisasi peralatan dan personil; dan

7. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeriksaan lokasi pekerjaan.
2. program mutu dapat direvisi sesuai kondisi lokasi pekerjaan.

17.4 Hasil rapat persiapan pelaksanaan kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak yang ditandatangani oleh selutuh peserta rapat.

18. **Lingkup pekerjaan**

Barang yang akan diadakan harus sesuai dengan daftar kuantitas dan harga

19. **Standar**

Penyedia harus menyediakan barang yang memenuhi spesifikasi dan standar yang ditetapkan dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar yang disusun berdasarkan standar yang ditetapkan dalam SSKK.

20. ***[Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan***

20.1 *Selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan, PPK jika dipandang perlu dapat mengangkat Pengawas Pekerjaan yang berasal dari personil PPK. Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.*

20.2 *Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan selalu bertindak untuk kepentingan PPK. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan dapat bertindak sebagai Wakil Sah PPK.]*

21. ***[Perintah***

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam kontrak ini.]

22. **Pemeriksaan Bersama**

22.1 Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan.

22.2 Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

22.3 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam adendum Kontrak.

23. **Inspeksi Pabrikasi**

23.1 PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

23.2 Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi sesuai SSKK.

23.3 Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.

24. **Pengepakan**

24.1 Penyedia berkewajiban atas tanggungannya sendiri untuk mengepak Barang sedemikian rupa sehingga Barang terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau kehilangan selama masa transportasi atau pada saat pengiriman dari tempat asal Barang sampai ke Tempat Tujuan Akhir.

24.2 Penyedia harus melakukan pengepakan, penandaan, dan penyertaan dokumen identitas Barang di dalam dan di luar paket Barang sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

25. **Pengiriman**

25.1 Penyedia berkewajiban untuk menyelesaikan pengiriman barang sesuai dengan jadwal pengiriman. Dokumen rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya diatur dalam SSKK.

25.2 Sarana transportasi yang dipakai diatur dalam SSKK.

25.3 Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia harus memberikan informasi secara rinci tentang cara penanganannya.

26. **Asuransi**

26.1 Penyedia harus mengasuransikan barang-barang yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK;

26.2 Penyedia harus mengasuransikan pengiriman barang-barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam SSKK

26.3 Barang yang dikirimkan secara CIF (*Cost, Insurance and Freight)* harus diasuransikan untuk pertanggungan yang tercantum dalam SSKK terhadap kerusakan atau kehilangan yang mungkin terjadi selama pabrikasi atau proses perolehan, transportasi, penyimpanan dan pengiriman sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

26.4 Asuransi terhadap Barang harus diteruskan sampai ke Tempat Tujuan Akhir, sebagaimana ditetapkan dalam SSKK

26.5 Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

26.6 Semua biaya penutupan asuransi telah termasuk dalam nilai kontrak

27. **Transportasi**

27.1 Penyedia bertanggung jawab untuk mengatur pengangkutan Barang (termasuk pemuatan dan penyimpanan) sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

27.2 Transportasi Barang harus diteruskan sampai dengan Tempat Tujuan Akhir sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

27.3 Semua biaya transportasi (termasuk pemuatan dan penyimpanan) telah termasuk di dalam Nilai Kontrak.

28. **Risiko**

Semua resiko terhadap kerusakan atau kehilangan Barang tetap berada pada Penyedia dan tidak akan beralih kepada PPK sampai dengan Tempat Tujuan Pengiriman.

29. **Pemeriksaan dan Pengujian**

29.1 PPK berhak untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.

29.2 Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.

29.3 Pemeriksaan dan Pengujian dilaksanakan sebagaimana diatur dalam SSKK.

29.4 Biaya pemeriksaan dan pengujian ditanggung oleh Penyedia.

29.5 Pemeriksaan dan pengujian dilakukan di tempat yang ditentukan dalam SSKK, dan dihadiri oleh PPK dan /atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Penyedia berkewajiban untuk memberikan akses kepada PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tanpa biaya. Jika pemeriksaan dan pengujian dilakukan di luar Tempat Tujuan Akhir maka semua biaya kehadiran PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan merupakan tanggungan PPK.

29.6 Jika hasil pemeriksaan dan pengujian tidak sesuai dengan jenis dan mutu Barang yang ditetapkan dalam Kontrak, PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut dan Penyedia atas biaya sendiri berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang yang tersebut.

29.7 Atas pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian yang terpisah dari serah terima Barang, PPK dan/atau Pejabat /Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK dan /atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

30. **Uji Coba**

30.1 Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia disaksikan oleh PPK dan/atau Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;

30.2 Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;

30.3 Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia, biaya pelatihan termasuk dalam harga barang;

30.4 Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka penyedia memperbaiki atau mengganti barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia.

31. **Waktu Penyelesaian Pekerjaan**

31.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam SSKK.

31.2 Jika pekerjaan tidak selesai pada tanggal penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.

31.3 Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PPK dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.

31.4 Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam Pasal 31 ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

32. **Perpanjangan Waktu**

32.1 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

32.2 PPK berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan (apabila ada) harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah penyedia meminta perpanjangan. Jika penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Tanggal Penyelesaian.

33. **Incoterms**

33.1 Kecuali diatur lain dalam SSKK maka istilah pengiriman dan implikasinya terhadap hak dan kewajiban Para Pihak diatur berdasarkan *Incoterms*.

33.2 Istilah-istilah pengiriman EXW, FOB dan CIF yang digunakan dalam Kontrak ini tunduk kepada edisi terbaru *Incoterms* yang tercantum dalam SSKK dan sebagaimana diterbitkan oleh *the International Chamber of Commerce*.

B.2 Penyelesaian Kontrak

34. **Serah Terima Barang**

34.1 Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;

34.2 Serah terima Barang dilakukan di tempat sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

34.3 Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK meminta kepada PA/KPA untuk menugaskan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh Tim/Tenaga Ahli untuk membantu tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

34.4 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyampaikan kepada PPK untuk meminta penyedia memperbaiki/menyelesaikannya.

34.5 Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berkewajiban untuk memeriksa kebenaran dokumen identitas Barang dan membandingkan kesesuaiannya dengan dokumen rincian pengiriman.

34.6 Jika identitas Barang tidak sesuai dengan dokumen rincian pengiriman Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dapat secara langsung meminta Penyedia melakukan pemeriksaan serta pengujian (jika diperlukan) Barang.

34.7 Jika Barang dianggap tidak memenuhi persyaratan Kontrak maka Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan berhak untuk menolak Barang tersebut.

34.8 Atas pelaksanaan serah terima Barang, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dan Penyedia.

34.9 Jika pengoperasian Barang memerlukan keahlian khusus maka Penyedia berkewajiban untuk melakukan pelatihan (jika ada) sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian kepada PPK atau

pihak lain yang ditunjuk oleh PPK. Biaya pelatihan termasuk dalam Nilai Kontrak.

34.10 Penilaian hasil pekerjaan, dilaksanakan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

34.11 PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:

1. seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Panitia /Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; dan
2. Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila diperlukan)

34.12 Jika Barang tidak dikirimkan sesuai dengan Jadwal Pengiriman bukan akibat Keadaan Kahar atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan.

35. **Jaminan bebas Cacat Mutu/Garansi**

35.1 Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PPK, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

35.2 Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.

35.3 PPK akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

35.4 Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PPK, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

35.5 Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PPK akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PPK secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PPK. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PPK dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.

35.6 Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PPK dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

36. **Pedoman Pengoperasian dan Perawatan**

36.1 Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.

36.2 Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan pembayaran sebesar 5 (lima) persen dari nilai kontrak.

37. **Layanan Tambahan**

Penyedia harus melaksanakan beberapa atau semua layanan lanjutan sebagaimana tercantum dalam SSKK

B.3 Perubahan Kontrak

38. **Perubahan Kontrak**

38.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak.

38.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:

1. perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
2. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; dan atau
3. perubahan nilai kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga.

38.3 Perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 38.2 tidak dapat dilakukan untuk kontrak lump sum dan bagian lump sum dari kontrak gabungan lump sum dan harga satuan.

38.4 Untuk kepentingan perubahan kontrak, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

39. **Perubahan Pekerjaan**

39.1 Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan, apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan/lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam Kontrak, maka:

1. PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
    1. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
    2. mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
    3. mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan keadaan di lapangan; dan/atau
    4. melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
2. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal;
3. *Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang maka harga satuan timpang tersebut berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen pengadaan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.*
4. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal;
5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.

39.2 *[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Lump Sum atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, tidak dapat dilakukan perubahan Kontrak.]*

40. **Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan**

40.1 *[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian harga satuan perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:*

1. *pekerjaan tambah;*
2. *perubahan disain;*
3. *keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;*
4. *masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau*
5. *Keadaan Kahar.]*

[Untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan pada bagian Lump Sum, perubahan jadwal dalam hal terjadi perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:

1. *keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;*
2. *masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau*
3. *keadaan kahar.]*

40.2 Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.

40.3 PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

40.4 PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.

40.5 Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum Kontrak.

B.4 Keadaan Kahar

41. **Pengertian**

41.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

41.2 Yang termasuk Keadaan Kahar antara lain:

1. Bencana alam;
2. Bencana non alam;
3. Bencana sosial;
4. Pemogokan;
5. Kebakaran;
6. Gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait

41.3 Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

41.4 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal yang merugikan akibat perbuatan atau kelalaian Para Pihak.

41.5 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Kontrak untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Kahar harus diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar.

41.6 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang dilaporkan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.

41.7 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir dengan ketentuan, Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai. Jika selama masa Keadaan Kahar PPK memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk meneruskan pekerjaan sedapat mungkin maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam situasi demikian. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.

42. **Bukan Cidera Janji**

42.1 Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dan Pihak yang ditimpa Keadaan Kahar:

1. telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Kontrak; dan
2. telah memberitahukan secara terrtulis kepada Pihak lain dalam Kontrak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

42.2 Keterlambatan pengadaan akibat Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

B.5 Penghentian dan Pemutusan Kontrak

43. **Penghentian Kontrak**

43.1 Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.

43.2 Penghentian Kontrak karena keadaan kahar dilakukan secara tertulis oleh PPK dengan disertai alasan penghentian pekerjaan.

43.3 Penghentian kontrak karena kedaankahar dapat bersifat:

1. sementara hingga Keadaan Kahar berakhir; atau
2. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.

43.4 Penghentian pekerjaan akibat keadaan kahar tetap mempertimbangkan efektifitas tahun anggaran.

43.5 Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pengadaan yang telah dicapai dan diterima PPK.

44. **Pemutusan Kontrak**

44.1 Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh pihak PPK atau pihak Penyedia.

44.2 PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila Penyedia tidak memenuhi kewajibannnya sesuai ketentuan dalam kontrak;

44.3 Penyedia dapat meemutuskan kontrak secara sepihak apabila PPK tidak memenuhi kewajibannya sesuai

ketentuan dalam kontrak.

44.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah PPK/penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada penyedia/PPK

45. **Pemutusan Kontrak oleh PPK**

45.1 Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

1. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
2. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
3. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
4. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
5. Penyedia gagal mengirimkan Barang sesuai dengan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.
6. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan (apabila ada);
7. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
8. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
9. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Surat Jaminan Pelaksanaan;
10. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
11. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

45.2 Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:

1. *[Jaminan Pelaksanaan dicairkan (untuk nilai paket diatas Rp200.000.000,00) (dua ratus juta rupiah)];*
2. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan (apabila ada);
3. penyedia membayar denda keterlambatan (apabila sebelumnya penyedia diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan);
4. penyedia membayar denda sebesar kerugian yang diderita PPK sebagaiman yang tercantum dalam SSKK; dan
5. penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.

45.3 PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

46. **Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**

46.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PPK apabila PPK tidak menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK;

46.2 Penyedia dapat memutuskan Kontrak apabila PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. Dalam hal ini pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PPK.

46.3 Kejadian sebagaimana dimaksud angka 46.2 adalah:

1. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan dokumen kontrak;

2. PPK gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan.

46.4 Dalam hal pemutusan Kontrak, maka PPK membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya pemutusan kontrak dikurangi denda keterlambatan yang harus dibayar penyedia (apabila ada), serta penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK.

47. **Pemutusan Kontrak akibat lainnya**

Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan sanksi berdasarkan perundang-undangan.

C. **HAK DAN KEWAJIBAN KEWAJIBAN PENYEDIA**

48. **Hak dan Kewajiban Penyedia**

48.1 Penyedia mempunyai Hak dan Kewajiban:

1. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
4. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
7. menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak; dan
8. mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.

48.2 Penyedia dilarang baik secara langsung atau tidak langsung melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia;

49. **Tanggung Jawab**

Penyedia berkewajiban untuk memasok Barang sesuai dengan Lingkup Pengadaan, dan Jadwal Pengiriman dan Penyelesaian.

50. **Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi**

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan izin tertulis dari PPK.

51. **Hak Atas Kekayaan Intelektual**

Penyedia berkewajiban untuk melindungi Pejabat Pembuat Komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh penyedia.

52. **Penanggungan dan Resiko**

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat

PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:

1. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, SubPenyedia (jika ada), dan Personil;
2. cidera tubuh, sakit atau kematian Personil;
3. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, Bahan dan Perlengkapan merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

52.3 Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam syarat ini.

52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pemeliharaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

53. ***[Perlindungan Tenaga Kerja (apabila diperlukan)***

53.1 *Penyedia dan Subpenyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Personilnya pada program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.*

53.2 *Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta Personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.*

53.3 *Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap Personilnya (termasuk Personil Subpenyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.*

53.4 *Tanpa mengurangi kewajiban penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, penyedia akan melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.]*

54. ***[Pemeliharaan Lingkungan (apabila diperlukan)***

Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini.]

55. ***[Asuransi (apabila diperlukan)***

55.1 *Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan tanggal selesainya pemeliharaan untuk:*

1. *semua barang dan peralatan yang mempunyai risiko tinggi terjadinya kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan, kehilangan, serta risiko lain yang tidak dapat diduga;*
2. *pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan*
3. *perlindungan terhadap kegagalan bangunan.*

55.2 *Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam nilai kontrak ini.]*

56. **Tindakan Penyedia yang mensyaratkan Persetujuan PPK**

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis PPK sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

1. mensubkontrakkan sebagian pengadaan Barang ini;
2. mengubah atau memutakhirkan program mutu;
3. tindakan lain yang diatur dalam SSKK.

57. **Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil**

57.1 Penyedia dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil, antara lain

dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaaannya.

57.2 Dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia terpilih tetap bertanggung jawab penuh atas keseluruhan pekerjaan tersebut.

57.3 Bentuk kerja sama tersebut hanya untuk sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

57.4 Membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan ketetetapan di atas.

57.5 Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka penyedia dikenakan sanksi yang diatur dalam SSKK.

58. ***[Penyedia Lain (apabila ada)***

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja bersama dengan penyedia yang lain (jika ada) dan pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja penyedia yang lain di lokasi kerja.]

59. ***[Keselamatan (apabila diperlukan)]***

Penyedia bertanggung jawab atas keselamatan semua pihak di lokasi kerja.]

60. **Kerjasama Antara Penyedia dan Sub Penyedia**

60.1 Penyedia yang bukan berstatus Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil dapat bekerja sama dengan penyedia Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil sebagaimana ditetapkan dalam SSKK, yaitu dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama.

60.2 Bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut harus diatur dalam Kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.

60.3 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60.4 Ketentuan-ketentuan dalam subkontrak harus mengacu kepada Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.

61. **Pembayaran Denda**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. PPK mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pengadaan Penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

62. ***[Jaminan (apabila dipersyaratkan)***

62.1 *Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan penandatanganan kontrak dengan besar:*

1. 5% (lima perseratus) dari nilai kontrak; atau
2. 5% (lima perseratus) dari nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS) bagi penawaran yang lebih kecil dari 80% (delapan puluh perseratus) HPS.

62.2 *Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan*

62.3 *Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus) dan setelah menyerahkan sertifikat garansi;*

62.4 *Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka pengambilan uang muka dengan nilai 100% (seratus perseratus) dari besarnya uang muka;*

62.5 *Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan;*

62.6 *Masa berlaku Jaminan Uang Muka sekurang-kurangnya sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan tanggal serah terima barang.*

62.7 *Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminan-jaminan tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.]*

63. **Laporan Hasil Pekerjaan**

63.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan

dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.

63.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.

63.3 Laporan pelaksanaan pekerjaan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil PPK.

64. **Kepemilikan Dokumen**

Semua rancangan, gambar, spesifikasi, disain, laporan, dan dokumen-dokumen lain seperti piranti lunak yang dipersiapkan oleh penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.

D. **HAK DAN KEWAJIBAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

65. **Hak dan Kewajiban PPK**

PPK memiliki hak dan kewajiban:

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
3. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
4. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
5. mengenakan denda keterlambatan (apabila ada);
6. membayar uang muka (apabila diberikan);
7. memberikan instruksi sesuai jadwal; dan
8. membayar ganti rugi karena kesalahan yang dilakukan PPK; dan
9. mengusulkan penetapan sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA (apabila ada)

66. **Fasilitas**

PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.

67. **Peristiwa Kompensasi**

67.1 Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal sebagai berikut:

1. PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
2. keterlambatan pembayaran kepada penyedia;
3. PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
4. PPK menginstruksikan kepada pihak penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
5. PPK memerintahkan penundaaan pelaksanaan pekerjaan;
6. PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya dan disebabkan oleh PPK;
7. ketentuan lain dalam SSKK.

67.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka PPK berkewajiban untuk membayar ganti rugi atau memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

67.3 Ganti rugi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh penyedia kepada PPK, dapat dibuktikan kerugian nyata akibat peristiwa kompensasi.

67.4 Perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dapat dibuktikan terjadi gangguan penyelesaian pekerjaan akibat peristiwa kompensasi.

67.5 Dalam hal akibat adanya peristiwa kompensasi, penyedia telah diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan

maka penyedia tidak berhak meminta ganti rugi.

67.6 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui adendum Kontrak jika perpanjangan tersebut mengubah Masa Kontrak.

67.7 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan jika penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. PERSONIL DAN/ATAU PERALATAN PENYEDIA

68. ***[Personil dan/atau Peralatan (apabila ada)***

68.1 *Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen Penawaran.*

68.2 *Penggantian personil tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.*

68.3 *Penggantian personil dilakukan oleh penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.*

68.4 *PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian personil menurut kualifikasi yang dibutuhkan.*

68.5 *Jika PPK menilai bahwa personil:*

1. *tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;*
2. *berkelakuan tidak baik; atau*
3. *mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.*

maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin personil tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diminta oleh PPK.

68.6 *Jika penggantian personil perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari personil yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.*

68.7 *Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil inti dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.]*

F. PEMBAYARAN KEPADA PENYEDIA

69. **Harga Kontrak**

69.1 PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak.

69.2 Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

69.3 *[Rincian harga kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan lump sum dan harga satuan).].*

70. **Pembayaran**

70.1 Uang muka

1. Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia sesuai ketentuan dalam SSKK untuk :
    1. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/material; dan/atau
    2. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang.
2. besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka senilai uang muka yang diterima;
3. dalam hal PPK menyediakan uang muka maka penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak;
4. PPK harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf c, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima;
5. Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, atau Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (*suretyship*) ditetapkan oleh Menteri Keuangan atau lembaga yang berwenang;

6. pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus);
7. untuk kontrak tahun jamak, nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

70.2Prestasi pekerjaan

1. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan:
    1. penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
    2. pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan, sistem termin atau pembayaran secara sekaligus, sesuai ketentuan dalam SSKK;
    3. pembayaran harus dipotong angsuran uang muka, denda (apabila ada), pajak dan uang retensi; dan
    4. untuk kontrak yang mempunyai sub kontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh sub penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan.
2. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
3. Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di bidang perdagangan.
4. PPK dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
5. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PPK dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3Denda dan ganti rugi

1. denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia karena terjadinya cidera janji /wanprestasi;
2. ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada PPK karena terjadinya cidera janji /wanprestasi;
3. besarnya denda yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan adalah:
    1. 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum selesai dikerjakan, apabila kontrak terdiri atas bagian pekerjaan yang dapat dinilai terpisah dan bukan merupakan kesatuan sistem, serta hasil pekerjaan tersebut telah diterima oleh PPK; atau
    2. 1/1000 (satu perseribu) dari harga kontrak, apabila bagian pekerjaan yang sudah dilaksanakan belum berfungsi;
    3. pilihan denda pada angka 1) atau 2) ditetapkan dalam SSKK
4. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi;
5. tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur dalam SSKK;
6. ganti rugi dan kompensasi kepada peserta dituangkan dalam adendum kontrak;
7. pembayaran ganti rugi dan kompensasi dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. **Perhitungan Akhir (apabila diperlukan)**

71.1Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara penyerahan awal telah ditandatangani oleh kedua belah Pihak.

71.2*[Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada PPK /Pengawas Pekerjaan apabila ada) rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK*

berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh Pengawas Pekerjaan.]

72. **Penangguhan**

72.1 PPK dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan penyedia jika penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya.

72.2 PPK secara tertulis memberitahukan kepada penyedia tentang penangguhan hak pembayaran disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.

72.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian penyedia.

72.4 Jika dipandang perlu oleh PPK, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada penyedia.

73. **[Penyesuaian Harga (untuk Kontrak Harga Satuan serta Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan)**

73.1 *Harga yang tercantum dalam kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.*

73.2 *Penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan.*

73.3 *Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak yang berbentuk kontrak harga satuan serta kontrak gabungan lump sum dan harga satuan yang mengacu pada dokumen pengadaan dan/atau perubahan dokumen pengadaan, yang selanjutnya dituangkan dalam SSKK.*

73.4 *Penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan biaya overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran.*

73.5 *Penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam kontrak awal/adendum kontrak.*

73.6 *Penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut.*

73.7 *Jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum kontrak tersebut ditandatangani.*

73.8 *Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.*

73.9 *Penyesuaian Harga Satuan, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:*

Hn = *Ho (a+b.Bn/Bo+c.Cn/Co+d.Dn/Do+.....)*

Hn = *Harga Satuan pada saat pekerjaan dilaksanakan;*

Ho = *Harga Satuan pada saat harga penawaran;*

a = *Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan dan overhead;*
Dalam hal penawaran tidak mencantumkan besaran komponen keuntungan dan overhead maka a = 0,15.

b,c,d = *Koefisien komponen kontrak seperti tenaga kerja, bahan, alat kerja, dsb;*
Penjumlahan a+b+c+d+....dst adalah 1,00.

Bn,Cn, Dn = *Indeks harga komponen pada saat pekerjaan dilaksanakan (mulai bulan ke 13 setelah penandatanganan kontrak).*

Bo,Co, Do = *Indeks harga komponen pada bulan ke-12 setelah penanda-tanganan kontrak.*

73.10 *Penetapan koefisien barang terhadap harga satuan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.*

73.11 *Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.*

73.12 *Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.*

73.13 *Rumusan penyesuaian nilai kontrak ditetapkan sebagai berikut:*

Pn = *(Hn1xV1)+(Hn2xV2)+(Hn3xV3)+.... dst*

Pn = *Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan;*

Hn = *Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;*

V = *Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.*

73.14 *Pembayaran penyesuaian harga dilakukan oleh PPK, apabila penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data;*

73.15 *Penyedia dapat mengajukan secara berkala selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan.]*

G. PENGAWASAN MUTU

74. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK

75.1 PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia.

75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan pekerjaan.

76. Cacat Mutu

PPK atau unsur pengawas (apabila ada) akan memeriksa setiap Hasil Pekerjaan dan memberitahukan penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. PPK atau unsur pengawas dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji Hasil Pekerjaan yang dianggap oleh PPK atau unsur pengawas (apabila ada) mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

77. Pengujian

Jika PPK atau unsur pengawas (apabila ada) memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

78. Perbaikan Cacat Mutu

78.1 PPK atau unsur pengawas (apabila ada) akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama Masa Kontrak dan Masa Garansi.

78.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.

78.3 Jika penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka:

1. PPK dapat memutus kontrak secara sepihak dan penyedia dikenakan sanksi; atau
2. PPK berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PPK melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima permintaan penggantian biaya/klaim dari PPK secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. PPK dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan penyedia yang jatuh tempo (apabila ada) atau biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai hutang penyedia kepada PPK yang telah jatuh tempo.

78.4 PPK dapat mengenakan Denda Keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.

H. PENYELESAIAN PERSELISIHAN

79. Penyelesaian Perselisihan

79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.

79.2 Cara penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

80. **Itikad Baik**

80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak.

80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.

80.3 Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

80.4 Masing-masing Pihak dalam Kontrak berkewajiban untuk bertindak dengan itikad baik sehubungan dengan hak-hak Pihak lain, dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya tujuan Kontrak ini.

C. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)

KORESPONDENSI

Alamat Para Pihak sebagai berikut

Satuan Kerja PPK

Nama		BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
Alamat		SENDAWAR
Telepon		
Website	-	
Faksimili		
Email	-	

Penyedia

Nama	-	PT. ASTRA INTERNASIONAL Tbk-Toyota Cabang samarinda
Alamat	-	Samarinda
Telepon	-	
Website	-	
Faksimili	-	
Email	-	edy.mulyanto@tso.astra.co.id

WAKIL SAH PARA PIHAK

Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut:

Untuk PPK	-	Walicarles, SH
Untuk Penyedia Jasa	-	
Pengawas Pekerjaan sebagai wakil sah PPK	-	

JENIS KONTRAK

Jenis kontrak yang digunakan berdasarkan

Cara Pembayaran	Harga Satuan
Pembebanan Tahun Anggaran	Tahun Tunggal
Sumber Pendanaan	Pengadaan Tunggal
Jenis Pekerjaan	Pengadaan Pekerjaan Tunggal

TANGGAL BERLAKU KONTRAK

Kontrak mulai berlaku terhitung sejak 04-09-2018 s.d 04-10-2018

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan selama : 30 Hari Kalender

STANDAR

Penyedia harus menyediakan barang yang telah memenuhi standar SNI

PEMERIKSAAN BERSAMA	
PPK bersama-sama dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan dalam waktu :	0 hari setelah penandatangan kontrak.
INSPEKSI PABRIKASI	
PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK melakukan inspeksi atas proses pabrikasi barang/peralatan khusus pada waktu :	0 hari setelah penandatangan kontrak.
PENGEPAKAN	
Pengepakan, penandaan dan penyertaan dokumen dalam dan diluar paket Barang harus dilakukan dengan :	-
PENGIRIMAN	
Rincian pengiriman dan dokumen terkait lainnya yang harus diserahkan oleh Penyedia adalah:	Surat Jalan Pengiriman, Faktur Barang, Dokumentasi Fhoto

Dokumen tersebut diatas harus sudah diterima oleh PPK sebelum serah terima Barang. Jika dokumen tidak diterima maka Penyedia bertanggungjawab atas setiap biaya yang diakibatkannya.

ASURANSI	
Pertanggungan asuransi dilakukan sesuai dengan ketentuan *Incoterms*. Jika tidak sesuai dengan ketentuan Incoterms maka pertanggungan asuransi harus meliputi :	
Jika barang dikirim secara CIF maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan	Tempat Tujuan Akhir di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
Jika barang dikirim secara FOB atau EXW maka pertanggungan asuransi terhadap Barang harus diberikan sampai dengan	Tempat Tujuan Akhir di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
TRANSPORTASI	
Barang harus diangkut sampai dengan	Tempat Tujuan Akhir di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
Jenis angkutan yang digunakan penyedia untuk mengirimkan barang	Menyesuiakan untuk keselamatan barang
Jenis transportasi yang digunakan penyedia untuk mengirimkan barang	Darat / Laut
SERAH TERIMA	
Serah terima dilakukan pada :	Tempat Tujuan Akhir di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN	
Pemeriksaan dan pengujian yang dilaksanakan meliputi	Pemeriksaan perlengkapan dan peralatan kendaraan, pemeriksaan kondisi body kendaraan, pemerikasaan kelengkapan surat kendaraan bermotor BPKB, STNK, TNBK, DLL, pemeriksaan teknis kendaraan
Tempat pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian	Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat
INCOTERMS	
Edisi Incoterms yang digunakan	Tidak Ada

GARANSI DAN LAYANAN PURNAJUAL

Masa Tanggung Jawab Cacat Mutu /Garansi berlaku selama	1 Tahun
Terhitung sejak serah terima barang, masa layanan purnajual berlaku selama	3 Tahun

PEDOMAN PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN

Setelah tanggal penandatanganan Berita Acara penyerahan barang, pedoman pengoperasian dan perawatan harus diserahkan selambat-lambatnya	10 Hari Kalender

LAYANAN TAMBAHAN

Layanan tambahan yang harus diberikan oleh penyedia	Klaim Garansi

PEMBAYARAN TAGIHAN

Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PPK untuk pembayaran tagihan angsuran (terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PPK.)	20 Hari Kalender

SANKSI

Pelanggaran terhadap ketentuan Pengalihan dan/atau Subkontrak dikenakan sanksi	-

TINDAKAN PENYEDIA YANG MENSYARATKAN PERSETUJUAN PPK ATAU PENGAWAS PEKERJAAN

Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan PPK	Ketersediaan Warna Kendaraan

WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

Jangka waktu penyelesaian pekerjaan pengadaan barang ini adalah selama:	30 Hari Kalender

KEPEMILIKAN DOKUMEN

Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Barang ini dengan pembatasan sebagai berikut:

FASILITAS

PPK akan memberikan fasilitas berupa :

SUMBER PEMBIAYAAN

Kontrak Pengadaan Barang ini dibiayai dari	apbd

PEMBAYARAN UANG MUKA

Uang muka diberikan sebesar	**20 % dari nilai kontrak**

PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN

Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara:	Sekaligus
Pembayaran berdasarkan cara	

tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:	
Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan	
PEMBAYARAN DENDA DAN GANTI RUGI	
Besaran denda dibayarkan oleh penyedia apabila PPK memutuskan kontrak secara sepihak adalah	0 % dari nilai kontrak.
Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK yang dibayarkan oleh penyedia dalam jangka waktu:	0 hari sejak tangal pemutusan kontrak.
Denda akibat penyedia diputus kontrak secara sepihak oleh PPK dibayarkan oleh penyedia dengan cara:	Dipotong Dari Tagihan
Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dengan cara :	
Ganti rugi dibayarkan kepada penyedia dalam jangka waktu :	Harga Kontrak
Besarnya denda sebesar [1/1000 (satu perseribu) dari	
PENCAIRAN JAMINAN	
Jaminan dicairkan dan disetorkan pada	Kas Daerah
PERISTIWA KOMPENSASI	
Penyedia dapat memperoleh kompensasi jika	
PENYESUAIAN HARGA	
Untuk Penyesuaian Harga digunakan indeks yang dikeluarkan oleh	
Indeks yang dipergunakan adalah indeks	Perdagangan
Besarnya nilai koefisien tetap	0.0
Besarnya nilai koefisien komponen kontrak	0.0
PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
Jika perselisihan Para Pihak mengenai pelaksanaan Kontrak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka lembaga penyelesaian perselisihan yang ditunjuk sebagai Pemutus Sengketa	Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan
KETENTUAN LAINNYA	
Ketentuan tambahan lainnya	- Harga unit yang ditawarkan adalah harga OTR On The Road - Ketersediaan warna diharuskan dengan persetujuan PPK - Serah terima barang di lakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Bara

BAB VII Spesifikasi Teknis dan Gambar

1. GAMBAR TEKNIS PENGADAAN MOBIL JABATAN BUPATI KUTAI BARAT

2. SPEK TEKNIS PENGADAAN MOBIL JABATAN BUPATI KUTAI BARAT.PDF

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 75576. Telepon (0545) 4043841 – 4043704
Fax (0545) 4043843.
Website : www.kutaibaratkab.go.id

SPESIFIKASI TEKNIS

No	Nama Barang	Type	Spesifikasi
1	Toyota New Land Cruiser 2018 200 VXR Full Spec A/T Diesel	Mopen Minibus	- **Dimension & Weight** Overall Length 4950 mm Overall Widht 1970 mm Overall height 1905 mm Wheelbase 2850 mm - **Engine** Engine type 1VD, V8, 32 Valves, DOHC, Diesel Commonrail Bore X Stroke 86.0 x 96.0 Displacement 4461 cc Maximum Horse Power 62.8/1800-2200 ps/rpm Maximum torque 3rd generation commonrail twin turbo kgm/rpm - **Chasis and Drivetrain** Transmission 6 speed A/T Triptonic Stering system with VGRS +VFC Suspension type X-Active Height Control Brake system Front Wheel Brake 18' Disc & Rear Wheel Brake 17' Disc Type & Wheel 285/50 R20 - **Safety & Feature** SRS Air bag curtain Side Front+Rear no 1 + Rear no 2 Safety control system ABS+EBD+BA+VSC Back monitor BGM (4-camera) Lane Change Assist BSM (with RCTA) Steering Switch Audio+Tel+Voice+Mid - **Offroad Control** Drivetrain Control Active Traction Control+Hillstra+Crawl Control+Multi Terrain System Visual Control Multy Terrain Monitor (4 Camera) Integrated Sport driving Mode 5 mode

BAB VIII Daftar Kuantitas dan Harga

1. Daftar Kuantitas dan Harga harus dibaca sesuai dengan Instruksi kepada Peserta Pengadaan (IKP), Syarat-Syarat Umum dan Khusus Kontrak (SSUK), Spesifikasi Teknis dan Gambar.
2. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK.
3. Harga dalam Daftar Kuantitas dan Harga telah mencakup semua biaya pekerjaan, pengawasan, bahan-bahan, perawatan, asuransi, laba, pajak, bea, keuntungan, overhead, dan semua resiko, tanggung jawab, dan kewajiban yang diatur dalam Kontrak.
4. Harga harus dicantumkan untuk setiap mata pembayaran, terlepas dari apakah kuantitas dicantumkan atau tidak. Jika Penyedia lalai untuk mencantumkan harga untuk suatu pekerjaan maka pekerjaan tersebut dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran lain dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
5. Semua biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi ketentuan Kontrak harus dianggap telah termasuk dalam setiap mata pembayaran, dan jika mata pembayaran terkait tidak ada maka biaya dimaksud harus dianggap telah termasuk dalam harga mata pembayaran yang terkait.
6. PokjaULP akan melakukan koreksi aritmatik terhadap volume pekerjaan sesuai yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan.

Jenis Barang/Jasa	Satuan Unit	Volume	Satuan Unit II	Volume II	Keterangan
Toyota New Land Cruiser 2018 200 VXRFull Spec A/T Diesel	Unit	1		1	

BAB IX Bentuk Dokumen Lainnya

1. Bentuk Perjanjian Kemitraan
2. Bentuk Jaminan Pelaksanaan Dari Asuransi
3. Bentuk Jaminan Pelaksanaan Dari Bank
4. Bentuk Jaminan Uang Muka Dari Asuransi
5. Bentuk Jaminan Uang Muka Dari Bank
6. Bentuk Formulir Rekapitulasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri

Informasi Lainnya